

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 4 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan dan kota pada hakekatnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi merupakan tugas dan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib di wilayah Kabupaten Pandeglang serta untuk meningkatkan kesadaran akan arti dan pentingnya kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan sehingga dapat membudaya pada seluruh lapisan masyarakat, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Motto Juang Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri D.5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

6. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi;
7. Bak Sampah adalah tempat atau kotak yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng atau tembok dan atau bahan lainnya yang diperuntukan dan dipergunakan untuk penyimpanan sampah;
8. Tempat Penampungan Sementara Sampah yang selanjutnya disebut (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat pada tiap-tiap lingkungan untuk menampung sampah;
9. Tempat Pembuangan Akhir sampah yang selanjutnya disebut (TPA) adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah;
10. Mobil Sampah adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih untuk mengangkut sampah dari bak/atau TPS ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA);
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka, tanpa bangunan dan menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun;
13. Taman adalah jalur hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertemuan yang berfungsi untuk memperindah tempat tertentu;
14. Saluran Air adalah setiap jalur mengalirnya air atau galian tanah yang sengaja dibuat untuk mengalirkan air yang meliputi selokan, sungai, kali, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tambak dan pintu air;
15. Bangunan adalah rumah tinggal, gedung, toko, kedai, gudang dan lainnya yang bersangkutan paut dengan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
16. Penghuni adalah penghuni bangunan atau pekarangannya baik pemilik maupun bukan pemilik;
17. Tempat Umum adalah tempat konsentrasi/berkumpulnya orang-orang;
18. Kios adalah bangunan berbentuk petak yang ber dinding dan berpintu yang dipergunakan untuk tempat berjualan;

19. Los adalah bangunan besar panjang di dalam pasar yang berlantai dan beratap tanpa dinding penyekat yang dipergunakan untuk tempat berjualan;
20. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang/barang di jalan umum;
21. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Kesatu Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 2

Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk :

1. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapih termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta sedikitnya setahun sekali mengecat bangunan atau rumah bagian luar dan pagar;
2. Memelihara saluran air yang ada disekitar bangunan;
3. Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah serta meletakkannya di dalam pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas pengangkut sampah di lingkungannya masing-masing;
4. Membuang dan menghilangkan semua benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit;
5. Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 ½ (satu setengah) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimum 2 (dua) meter dengan setengah meter bagian atasnya tidak tertutup pandangan dari luar;
6. Memelihara dan memotong rumput secara berkala di pekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
7. Mengusahakan agar di pekarangannya tidak terdapat genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber penyakit;
8. Secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari kakus/septiktank dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan busuk atau tidak mengganggu lingkungan.

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Perumahan

Pasal 3

- (1) Pada setiap lingkungan perumahan diwajibkan menyediakan tempat penampungan sementara sampah yang penempatannya diatur agar tidak mengganggu ketertiban dan kelihatan indah serta menarik.
- (2) Setiap penghuni rumah tinggal diwajibkan memelihara saluran air, selokan/got yang ada di lingkungannya.
- (3) Setiap penghuni perumahan diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keindahan Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Saluran Air

Pasal 4

- (1) Pada setiap jalan, jalur hijau dan taman disediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik.
- (2) Penanggungjawab jalan, jalur hijau dan taman serta masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban sehingga tetap indah dan menarik.
- (3) Setiap orang yang berada pada kawasan jalan, jalur hijau dan taman diwajibkan untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang tersedia.
- (4) Setiap penumpang kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor dilarang membuang sampah ke jalan.
- (5) Setiap orang dilarang membuang sampah pada saluran air.
- (6) Pada setiap kendaraan baik bermotor beroda tiga atau lebih, harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman/pedati) di samping menyediakan tempat sampah, juga menyediakan tempat penampung dan atau alat pembuang kotoran ternak penarik.

Bagian Keempat

Kebersihan dan Keindahan Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang baik di pusat perbelanjaan maupun di pasar yang mempergunakan kios, gendongan atau pikulan diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap pedagang diharuskan menempatkan barang dagangannya di dalam los yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangannya.
- (3) Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk.
- (4) Penanggungjawab, pengunjung Pusat Perbelanjaan dan Pasar diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Bagian Kelima

Pengambilan, Pengangkutan/Pembuangan dan Pemusnahan Sampah

Pasal 6

Pengambilan, pengangkutan, pembuangan/pemusnahan sampah dari rumah / bangunan / toko/perusahaan/perkantoran/sekolah/tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah dilaksanakan oleh petugas dari instansi yang menangani kebersihan.

BAB III

KETERTIBAN

Bagian Kesatu Tertib Bangunan

Pasal 7

Setiap penghuni bangunan atau rumah dianjurkan untuk :

- a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman pekarangan bangunan atau rumahnya;

- b. Membuang bagian dari pohon dan tumbuhan yang dapat mengganggu kawat-kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.;
- c. Menebang pohon-pohon di atas pekarangan yang menurut pertimbangan mungkin akan roboh dan akan menimbulkan bahaya/merugikan orang lain;
- d. Memelihara jalan masuk pekarangan;
- e. Untuk tidak menyimpan atau menimbun benda yang dapat membahayakan/mengganggu tetangga sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu keindahan;
- f. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoar yang disebabkan oleh penghuni dan bangunan atau rumah;
- g. Memelihara bangunan-bangunan, tembok-tembok, pagar dengan tidak memasang menempelkan surat-surat selebaran tanpa seizin dari pemilik, kecuali jika pemasangan/penempelan itu diharuskan menurut peraturan atau atas perintah pejabat tertentu.

Bagian Kedua Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau dan Taman

Pasal 8

- (1) Pada setiap jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap orang dilarang untuk :
- a. Mengotori dan merusak kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - b. Membuang atau menumpuk dan membakar kotoran/sampah kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati;
 - c. Buang air besar dan buang air kecil kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan;
 - d. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda dan memarkirkan kendaraan atau gerobak secara permanen kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Menginjak, berjalan, duduk dan merusak pohon, tanaman/bunga;
 - f. Membuang sampah/kotoran;
 - g. Melepaskan, menambatkan atau mengembalakan ternak;
 - h. Dipakai sebagai tempat mencuci/memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor;
 - i. Dijadikan tempat tinggal atau tempat tidur yang mengganggu ketertiban;

- (2) Setiap orang dilarang untuk berjualan pada trotoar, badan jalan, jalur hijau dan taman umum, terkecuali pada tempat-tempat yang khusus disediakan bagi pedagang untuk berjualan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur kemudian dengan Keputusan/Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Tertib Pusat Perbelanjaan dan Pasar**

Pasal 9

- (1) Dilarang ada nyala api/kompur sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman di dalam kios, kecuali rumah makan dengan mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pedagang yang berada di Pusat Perbelanjaan dan Pasar diwajibkan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipergunakan.
- (3) Dilarang membuang/menumpuk dan membakar kotoran sampah di Pusat Perbelanjaan dan Pasar.
- (4) Kios tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Pasal 10

- (1) Dilarang membuat gaduh di sekitar permukiman tempat tinggal, bermain judi, minum-minuman keras dan atau melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.
- (2) Setiap orang yang akan menyelenggarakan keramaian di lingkungan permukiman tempat tinggal diwajibkan mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

BAB IV

KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Dilarang mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka.
- (2) Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus dilakukan dengan mempergunakan tempat yang tertutup rapat dengan ketentuan bahwa tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah selesai pemakaiannya.
- (3) Dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi.
- (5) Dilarang membawa senjata tajam atau pemukul atau senjata api di tempat umum dimana sedang diselenggarakan perayaan, pesta, tontonan atau keramaian.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas tidak berlaku bagi pejabat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pemakaiannya dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya di tempat mana harus pula membawa senjata.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Penerimaan dari hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1987 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1987 Nomor 8, Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2008 NOMOR 4

